

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Transportasi merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu daerah. Hal ini dikarenakan tanpa adanya transportasi, kegiatan perekonomian di masyarakat akan mengalami kendala yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Kedua hal tersebut bertujuan dalam menggerakkan potensi-potensi yang ada guna meningkatkan produktifitas perekonomian suatu daerah, salah satunya ialah Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan luas 1.560,10 km<sup>2</sup> yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10"–113°48'26" BT dan 7°50'10"–7°56'41" LS. Secara administratif letak geografis Kabupaten Bondowoso berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, wilayah Kabupaten Bondowoso bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Bondowoso terbagi dalam 23 Kecamatan dan 10 kelurahan dan 209 desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso memiliki luas administratif sebesar 1.518,774 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 23 kecamatan, 209 Desa dan 10 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 784.192 jiwa.

Kelurahan Dabasah adalah salah satu kelurahan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, dimana kelurahan ini terdiri dari pusat pemerintahan, tempat rekreasi dan sosial, peribadatan, dan juga pendidikan, sehingga banyak kegiatan transportasi di ruas jalan sekitar wilayah ini. Transportasi dalam kehidupan modern ini telah menjadi satu kebutuhan mendasar yang vital terutama untuk Masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi pada aktifitas di

perkotaan dalam hal ini memiliki peranan penting yang berpengaruh dalam pembentukan Kota itu sendiri yakni dalam hal kemudahan aksesibilitas penduduk di dalamnya. Distribusi barang, manusia, dan lain-lain menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga transportasi menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan wilayah di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017-2037 Pasal 8 Ayat (12), strategi penyediaan RTH publik dan konservasi cagar budaya meliputi menata bangunan dan lingkungan dengan konsep ramah lingkungan *green building*. salah satu cara untuk mewujudkan kota dengan konsep ramah lingkungan adalah dengan menerapkan *green transportation*, yang dimana pendekatan transportasi yang fokus pada keberlanjutan lingkungan baik dalam pembangunan maupun dalam hal transportasi yang ramah lingkungan. Sepeda merupakan alat transportasi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas buang yang mencemari udara (Sidjabat 2016).

Bersepeda merupakan kegiatan transportasi yang mendukung keselamatan lingkungan, olahraga dan kebutuhan akan rekreasi serta merupakan salah satu kendaraan pribadi yang mengacu ke konsep *green transportation* yang dimana akan membantu pemerintah mewujudkan konsep perkotaan *green building* nantinya. Pengendara sepeda mempunyai hak untuk diperlakukan sama seperti halnya pengguna jalan lain, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (1) (2). Ruas jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas ini terdapat beberapa pusat kegiatan salah satunya yaitu City Plaza sehingga banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pada ruas jalan tersebut, selain itu kendaraan angkutan barang dan angkutan orang juga melewati ruas jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas ini sehingga hal itu mengakibatkan tingginya arus lalu lintas, menurut data *Traffic Counting* pengguna sepeda yaitu sebanyak 78 per hari dan kebanyakan di dominasi oleh pelajar, serta di sepanjang ruas jalan

di Kawasan Tertib Lalu Lintas ini juga terdapat *Mixed Traffic* pada keempat ruas jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas rata-rata 2,50 %. Dimana dengan penggunaan moda sepeda yang cukup tinggi dan juga masih bercampur dengan kendaraan bermotor atau angkutan barang lainnya, yang dimana keselamatan pengguna dikhawatirkan, oleh sebab itu di perlukannya prasarana dan fasilitas untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna sepeda di Kabupaten Bondowoso.

Beberapa hal tersebut dapat menjadi dasar bagi penulis untuk menyediakan fasilitas jalur khusus sepeda. Oleh karena itu di perlukan penelitian terkait penyediaan fasilitas jalur khusus sepeda yang berkeselamatan serta penulis mengambil judul dalam penelitian

## **“PERENCANAAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL) DI KABUPATEN BONDOWOSO”**

### **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terdapat sebanyak 78 pengguna sepeda rata-rata perhari di ruas jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas.
2. Masih adanya *Mixed Traffic* pengguna sepeda dengan pengendara kendaraan bermotor dan kendaraan barang di sepanjang ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebesar 2,50 % yang dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan pengguna sepeda.
3. Belum tersedianya prasarana dan fasilitas penunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna sepeda berupa jalur khusus sepeda di Kawasan Tertib Lalu Lintas, dimana penggunaan sepeda yang cukup tinggi.

### **1.3. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah dapat di rumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimana kondisi kinerja ruas jalan sebelum adanya jalur khusus sepeda ?
2. Bagaimana karakteristik pengguna sepeda di Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bondowoso ?
3. Bagaimana penetapan rute jalur khusus sepeda untuk pengguna moda sepeda dan kondisi eksisting setelah adanya jalur khusus sepeda ?

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### 1. Maksud

Maksud dari penelitian ini ialah merencanakan jalur khusus sepeda yang aman dan berkeselamatan bagi pengguna jalan khususnya pengguna sepeda di Kawasan Tertib Lalu Lintas.

##### 2. Tujuan

- a. Menganalisis kinerja ruas jalan sebelum adanya jalur khusus sepeda.
- b. Mengetahui karakteristik pengguna sepeda di Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bondowoso.
- c. Melakukan penetapan rute untuk jalur khusus sepeda dan menganalisis kinerja ruas jalan setelah adanya jalur khusus sepeda.

#### **1.5. BATASAN MASALAH**

##### 1. Batasan wilayah studi

Ruang lingkup wilayah dari penelitian yang di kaji adalah ruas jalan sepanjang Kawasan Tertib Lalu Lintas yang merupakan kawasan yang terdapat banyak aktivitas.

##### 2. Batasan analisis pembahasan

- a. Target pengumpulan data kepentingan dan kebutuhan terhadap jalur khusus sepeda adalah masyarakat yang menggunakan sepeda di Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- b. Objek penelitian ini sebatas desain jalur sepeda, fasilitas utama, dan fasilitas penunjang.

- c. Perencanaan yang akan di lakukan pada ruas jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.05/SE/Db/2021 tentang perancangan fasilitas pesepeda.